

# **ANALISIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA DITINJAU DARI ASAS-ASAS PEMUNGUTAN PAJAK**

Muhammad Maulana Imam S

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

*E-mail* : [maul6695@gmail.com](mailto:maul6695@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Saat ini PPh atas transaksi penjualan saham di BEI menggunakan tarif 0,1% untuk transaksi saham biasa dan tambahan 0,5% untuk transaksi saham pendiri yang pemungutan pajaknya bersifat final. Dalam pelaksanaannya, asas-asas pemungutan pajak perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian penerapan PPh tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apakah pengenaan tarif serta pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pada PPh atas transaksi penjualan saham di BEI sudah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan keadaan dari fenomena-fenomena yang terjadi. Dapat dilihat bahwa aspek keadilan belum terpenuhi sepenuhnya karena dasar pengenaan pajak PPh atas transaksi penjualan saham di BEI masih berdasarkan jumlah bruto nilai transaksi. Namun penerapan tarif PPh ini sudah cukup memenuhi asas *convenience of payment* dan *certainty* karena pemerintah sudah jelas dalam memberikan waktu pemotongan, penyetoran, serta pelaporan dan kemudahan bagi WP dalam memenuhi kewajibannya.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Saham, Bursa Efek Indonesia, Asas.

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF STOCK SALE TRANSACTIONS INCOME TAX IN INDONESIA BASED ON THE PRINCIPLES OF TAX COLLECTION**

Currently the income tax on the stock sale transaction of the Indonesia Stock Exchange is using 0,1% rate for common stock transactions and an additional 0,5% for firm founder with final imposition. In its implementation, the principles of tax collection need to be considered in the application of income tax on stock sale transactions in Indonesia stock exchange. This research aims to analyze whether the imposition of tax rate, cut, deposit, and reporting of income tax on stock sale transactions in Indonesia stock exchange are in accordance with the principles of tax collection. This research uses a qualitative descriptive method to describe the phenomenon. The results shows that equality principle still are not fully met, as the tax base of income tax on stock sale transactions in Indonesia stock is based on the gross value. However the application of income tax rate and policies adequately meet the convenience of payment, certainty, and the neutrality principles, since the government has provided clear the time of cut, deposit, reporting, and ease for WP to meet its obligations.

*Keywords : Income tax, stock, Indonesia stock exchange, tax collection principle*

## Pendahuluan

Beberapa tahun belakangan ini, pasar modal di Indonesia yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai menunjukkan peran penting dalam memobilisasi dana untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional. BEI merupakan tempat atau wadah bagi para pelaku saham untuk memperdagangkan atau memperjualbelikan setiap saham atau efek yang dimiliki atau ingin dibeli. Jumlah perusahaan yang mencatatkan perusahaannya di BEI mengalami peningkatan yang pesat pada akhir tahun 2015 ini, dimana sudah tercatat 525 emiten yang melakukan *listing* di BEI, meningkat cukup pesat jika dibandingkan dengan tahun 2014 dimana perusahaan yang tercatat di BEI sebanyak 509 emiten (Profil Perusahaan Tercatat 2014<sup>1</sup>).

Hasil tersebut semakin mendorong para investor untuk berinvestasi dengan membeli instrumen-instrumen yang diperdagangkan di BEI. Peningkatan jumlah investasi yang terjadi di BEI tersebut menarik perhatian pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dari kegiatan transaksi yang ada di BEI khususnya transaksi perdagangan saham.

Pada awal tahun 2015 terjadi perdebatan di media masa dan elektronik perihal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sedang mengkaji rencana untuk menaikkan beberapa tarif PPh untuk memenuhi target penerimaan pajak tahun 2015. Dalam kajian tersebut, pemerintah berencana melakukan perubahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 yang merupakan landasan PPh atas transaksi penjualan saham di BEI. Rencana perubahan tersebut diantaranya adalah menaikkan tarif PPh atas transaksi penjualan saham, khususnya atas tarif tambahan penjualan saham pendiri, mengingat semakin banyaknya jumlah emiten yang melakukan *listing* di BEI. Pengenaan tarif tambahan atas penjualan saham pendiri berdasarkan PP No. 14 Tahun 1997 adalah sebesar 0,5%. Besarnya perubahan tarif yang dilakukan akan ditinjau terlebih dahulu, namun sudah potensi penerimaan PPh tambahan dari perubahan tersebut ditaksir mencapai Rp. 4 triliun.

Dilain pihak, para investor merasa keberatan dengan adanya rencana untuk menaikkan tarif PPh atas transaksi penjualan saham di BEI ini dengan beberapa alasan. Pertama, langkah pemerintah menaikkan tarif pajak disaat kondisi ekonomi yang sedang *stagnan* bukan merupakan langkah yang tepat, karena hanya akan menghambat perkembangan ekonomi.

---

<sup>1</sup> <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/perusahaantercatat/profilperusahaantercatat.aspx>

Kedua, perlu ada penjelasan lebih rinci terkait PPh atas penjualan saham pendiri beserta perlakuannya. Ketiga, adanya rencana menaikkan tarif PPh ini akan mengurangi minat perusahaan yang ingin *listing* ke BEI. Sedangkan BEI menargetkan adanya 32 emiten baru yang akan melakukan *listing* untuk tahun 2015 ini dengan 10 emiten diantaranya adalah emiten yang menunda *listing* di tahun 2014.

Jika dikaitkan dengan teori asas-asas pemungutan pajak, perbedaan pendapat antara pemerintah dengan pelaku pasar modal terhadap pengenaan PPh atas transaksi penjualan saham di BEI diatas terjadi dikarenakan adanya beberapa asas-asas pemungutan pajak yang belum dipenuhi. Salah satunya ialah asas keadilan, dimana berdasarkan PP No. 14 Tahun 1997 yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. Pemerintah dalam membuat ketentuan perpajakan terutama pada pengenaan tarif dan mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas transaksi saham di BEI hendaknya lebih mencerminkan sebuah keadilan, kepastian, ketepatan, dan bersifat ekonomis dan efisien. Keadilan dalam transaksi penjualan saham sangatlah diperlukan. Landasan Teori

## **Landasan Teori**

### **Pajak**

Dalam Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 29 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Asas-asas Pemungutan Pajak**

Adam Smith dalam bukunya *An inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* yang menyatakan bahwa terdapat empat asas dalam sistem pemungutan pajak atau lebih dikenal sebagai teori “*The Four Maxims*” .

Keempat asas tersebut antara lain adalah :

1. Asas *Equality* (keadilan)

2. Asas *Certainty* (kepastian hukum)
3. Asas *Convenience of Payment* (ketepatan waktu)
4. Asas *Economy*

### **Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam perpajakan dikenal beberapa sistem pemungutan pajak yang dapat digunakan. Pada umumnya, sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah :

1. *Official Assessment System*
2. *Self Assessment System*
3. *Withholding System*

### **Pajak Penghasilan atas Transaksi Penjualan Saham di BEI**

Tarif pengenaan PPh atas transaksi penjualan saham di BEI adalah 0,1% untuk transaksi saham dan tambahan 0,5% untuk transaksi saham pendiri dengan DPP jumlah bruto nilai transaksi saham yang diperdagangkan di BEI. Hal tersebut diatur lebih lanjut dalam PP No. 14 Tahun 1997 dan diperdalam pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997.
3. Surat Edaran Nomor : SE-06/PJ.4/1997
4. Surat Edaran Nomor : SE-09/PJ.24/1997
5. Surat Edaran Nomor :SE-15/PJ.42/1997

### **Metodologi Penelitian**

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian ini dipilih oleh peneliti untuk mengungkapkan pendapat/tanggapan dari pihak yang beraktivitas di BEI (investor dan broker) tentang pengenaan tarif dan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dalam PPh atas transaksi penjualan saham di BEI berdasarkan asas-asas pemungutan pajak tersebut. Untuk memaparkan dan menganalisis tarif dan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dalam PPh atas transaksi penjualan saham di BEI dengan asas-asas pemungutan pajak yang ada.

## Teknik Pengumpulan Data

### 1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, membaca, dan mempelajari buku-buku literatur terkait dengan pasar modal dan saham, peraturan-peraturan perpajakan terutama PP No.14 Tahun 1997, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997, serta Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, serta asas-asas pemungutan pajak dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat sebagai landasan teori.

### 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yang akan digunakan adalah dokumentasi eksternal yaitu berupa bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh pihak lain, seperti laporan keuangan tahunan tahun 2014 perusahaan-perusahaan sekuritas yang terdaftar sebagai Perantara Pedagang Efek dan aktif oleh OJK, koran bisnis Kontan, terutama yang menyangkut investasi dan perkembangan PPh atas transaksi saham di BEI, dan mekanisme perdagangan saham di BEI serta pengelompokan saham yang diperoleh di PT. Reliance Securities, Tbk kantor perwakilan Malang. Metode dokumentasi ini dilaksanakan mulai bulan Januari 2016 sampai dengan Februari 2016.

### 3. Wawancara

Metode pengumpulan data ini merupakan pengumpulan data secara langsung dengan subjek penelitian yakni berupa percakapan dengan bertatap muka antara peneliti dengan responden, khususnya investor-investor yang telah aktif melakukan transaksi di BEI minimal 2 tahun. Untuk pemilihan responden sendiri dibagi mulai dari mahasiswa yang aktif melakukan investasi selama minimal 2 tahun, karyawan yang juga berinvestasi sebagai penghasilan tambahan, serta investor yang penghasilan utamanya dari investasi saham. Pemilihan tipe-tipe investor tersebut diharapkan untuk memperoleh hasil wawancara yang beragam dan *valid* serta dapat menjadi data yang diharapkan untuk menunjang penelitian ini.

## **Metode Analisis Data**

1. Menganalisis pengenaan tarif PPh yang terdapat pada transaksi penjualan saham di BEI dengan asas keadilan. Asas keadilan akan menilai apakah keadilan yang ada pada pengenaan tarif PPh atas transaksi penjualan saham di BEI sudah seimbang, terutama dari pihak investor. Dalam menganalisis asas keadilan pada penerapan tarif PPh atas transaksi penjualan saham di BEI, peneliti akan memaparkan hasil wawancara terkait dengan aspek keadilan, perbandingan penggunaan tarif, serta aspek-aspek keadilan yaitu keadilan horizontal dan vertikal. Aspek keadilan horizontal berisikan definisi penghasilan, *globality*, dan *equal treatment for the equals*. Sedangkan pada keadilan vertikal berisikan aspek *unequal treatment for the unequals* serta *progression*.
2. Menganalisis pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dalam PPh atas transaksi penjualan di BEI dengan asas kepastian hukum dan ketepatan waktu. Asas kepastian hukum dianalisis untuk menjelaskan apakah WP sudah mengetahui kapan dan berapa pajak terutang harus dibayar, disetor, dan dilaporkan dan pemerintah memberikan kejelasan dalam peraturan-peraturan yang menjelaskan PPh atas transaksi penjualan saham di BEI sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Asas *convenience of payment* dianalisis untuk mengetahui apakah dalam proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan WP berada dalam waktu yang tepat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut. Proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan akan dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang terkait dengan PPh atas transaksi penjualan saham di BEI.

## **Analisa Data**

### **Analisis Pengenaan Tarif PPh atas Transaksi Penjualan Saham di BEI**

#### **Asas Keadilan (*Equality*)**

Asas keadilan (*equality*) merupakan salah satu dari asas-asas yang sering dikembangkan, diterima, dan dijadikan acuan sebagai pembanding yang sudah digunakan secara umum dalam pelaksanaan perpajakan. PPh haruslah menekankan sebuah keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, apabila WP dengan tambahan kemampuan ekonomis yang sama tanpa memperhatikan sumber penghasilan dan tanpa membedakan jenis-jenis penghasilannya dikenakan pajak yang sama, sedangkan WP dengan tambahan kemampuan ekonomis berbeda dikenakan PPh yang

berbeda setara dengan jumlah perbedaannya. WP yang menerima tambahan kemampuan ekonomis lebih besar harus dikenakan tarif PPh yang lebih besar.

Penghasilan yang diterima WP orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di BEI dipungut PPh yang bersifat final. Dalam pengenaannya untuk transaksi penjualan saham di BEI dikenakan 2 macam tarif :

1. Setiap transaksi penjualan saham di BEI akan dikenakan PPh sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi saham.
2. Tambahan PPh untuk setiap transaksi penjualan saham pendiri sebesar 0,5% dari jumlah bruto nilai transaksi saham.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat pro dan kontra terhadap pengenaan tarif PPh atas transaksi penjualan saham tersebut. Menyimpulkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan investor-investor, investor yang pro dengan pengenaan tarif PPh atas transaksi penjualan saham di BEI berpendapat bahwa tarif 0,1% tersebut tidaklah besar dan tidak begitu mempengaruhi keputusan untuk berinvestasi di pasar modal khususnya saham. Memang jumlah tarif tersebut perlu dipertimbangkan bersamaan dengan jumlah fee jual dan beli saat melakukan transaksi saham sebagai sebuah resiko, terutama pada kondisi *market bearish*. Sedangkan bagi pihak yang kontra terhadap tarif PPh atas transaksi penjualan saham di BEI menyatakan bahwa adanya tarif PPh ini memberatkan investor untuk setiap transaksi yang dilakukan, karena akan menjadi sebuah beban tambahan selain fee jual dan beli serta komisi broker.

#### 1. Keadilan Horizontal

Dalam pemenuhan penerapan tarif PPh atas transaksi penjualan saham di BEI dengan aspek keadilan horizontal, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi, yaitu :

##### Definisi Penghasilan

Penghasilan merupakan sumber penerimaan yang diperoleh setiap orang yang bekerja sesuai dengan jasa yang telah diberikan kepada orang yang memberi kesempatan kerja. Berdasarkan Pasal 1 PP No. 14 Tahun 1997, definisi penghasilan pada PPh atas transaksi penjualan saham di BEI adalah untuk semua transaksi penjualan saham, baik saham biasa maupun saham pendiri di BEI yang sudah diselesaikan.

### *Globality*

Pengenaan PPh hendaknya sesuai dengan kemampuan ekonomisnya agar dapat diterapkan dengan baik. Pada PPh atas transaksi penjualan saham di BEI pengenaan PPh disesuaikan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi saham yang dilakukan, namun belum memperhitungkan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan investor dalam transaksi tersebut. Sehingga semakin besar jumlah transaksi yang dilakukan maka pengenaan PPh dan beban-beban tersebut semakin besar terutama saat menjual dengan selisih *margin* yang tipis atau dalam keadaan rugi.

### *Equal Treatment for the Equals.*

Keadilan horizontal memegang prinsip *equal treatment for the equals*, yang artinya bahwa penghasilan yang memiliki jumlah yang sama akan diperlakukan dengan pajak yang sama. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) PP No. 14 Tahun 1997, PPh atas transaksi penjualan saham di BEI menggunakan tarif tunggal yaitu 0,1% untuk penjualan saham dan tambahan 0,5% untuk saham pendiri. Adanya pengenaan tarif tambahan untuk pemilik saham pendiri membuat adanya perlakuan pajak yang berbeda dengan pemilik saham biasa.

## 2. Keadilan Vertikal

Dalam pemenuhan penerapan tarif PPh atas transaksi penjualan saham di BEI dengan aspek keadilan vertikal, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

### *Unequal Treatment for the Unequals.*

Penerapan tarif PPh atas transaksi penjualan saham di BEI masih belum sesuai dengan penerapan *unequal treatment for the unequals*. Dengan pengenaan tarif 0,1% untuk transaksi penjualan saham dan tambahan 0,5% untuk transaksi penjualan saham pendiri membuat adanya perbedaan besarnya pengenaan tarif berdasarkan perbedaan jenis penghasilan, sedangkan *unequal treatment for the unequals* menyatakan bahwa pajak yang adil adalah yang dapat dibedakan berdasarkan besarnya pengenaan tarif oleh seluruh jumlah penghasilan.

### *Progression*

Tarif progresif tidak sesuai dengan penerapan tarif pada transaksi penjualan saham di BEI karena penerapan tarif pada PPh atas transaksi penjualan saham di BEI yang bersifat final dengan tarif tetap berapapun besarnya jumlah tambahan kemampuan ekonomis / penghasilan WP.

## **Analisis Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh atas Transaksi Penjualan Saham di BEI**

### **Asas Kepastian Hukum (*Certainty*)**

Dalam kaitannya dengan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh, diperlukan pengaturan yang jelas dalam ketentuan PPh atas transaksi penjualan saham di BEI, yaitu siapa yang menjadi subjek pajak, apa yang menjadi objek pajak, berapa nominal yang menjadi PPh terutang, bagaimana WP harus menyampaikan pelaporan pajaknya dan kapan batas waktu pembayarannya.

Penerapan kepastian hukum pada pelaksanaan PPh atas transaksi penjualan saham di BEI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997. Dalam PP No.14 Tahun 1997 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud sebagai subjek pajak dalam PPh atas transaksi penjualan saham di BEI adalah WP yang melakukan transaksi penjualan saham di BEI dan yang menjadi objek pajak adalah setiap transaksi penjualan saham di BEI, baik saham biasa maupun saham pendiri. Besarnya PPh terutang yang dikenakan dalam PPh atas transaksi penjualan saham di BEI telah dijelaskan dalam Pasal 1 dan Pasal 1A PP No.14 Tahun 1997 yaitu sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan serta tambahan 0,5% bagi pemilik saham pendiri. Bagi perusahaan yang memperdagangkan sahamnya setelah 1 Januari 1997 maka nilai saham pendiri yang digunakan adalah sebesar harga saham saat penawaran umum perdana (IPO).

Waktu penyetoran PPh atas transaksi penjualan saham di BEI untuk saham biasa adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah waktu terjadinya transaksi, sedangkan waktu penyetoran bagi pemilik saham pendiri berdasarkan PP No.14 Tahun 1997 ialah selambat-lambatnya 1 bulan setelah setelah saham perusahaan tersebut pertama kali diperdagangkan di BEI, dan bagi pemilik saham pendiri yang tidak menggunakan kemudahan penyetoran tersebut akan dikenakan PPh

sesuai dengan tarif umum yang tercantum dalam Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008. Waktu pelaporan PPh atas transaksi penjualan saham di BEI adalah tanggal 20 bulan berikutnya setelah waktu penyetoran, baik bagi pemilik saham biasa maupun saham pendiri.

### ***Asas Convenience of Payment (Ketepatan Waktu)***

Dalam proses pemotongan PPh atas transaksi penjualan saham di BEI, pihak BEI telah menetapkan sistem pada setiap transaksi penjualan saham yang akan langsung dikenakan tarif PPh final sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi sahamnya. Dengan adanya sistem tersebut, pihak bursa diberikan kemudahan dalam melakukan pemotongan PPh atas transaksi saham yang dilakukan oleh investor.

Pemotongan PPh yang langsung dikenakan pada saat transaksi penjualan sudah sesuai dengan asas *convenience of payment* karena proses pemungutannya dikenakan pada waktu yang paling tepat yaitu segera saat WP menerima hasil penjualan saham. Selain itu, investor sebagai WP juga diuntungkan dengan sistem pemungutan yang bersifat final, sehingga investor tidak perlu lagi melakukan pemotongan PPh pada saat melakukan transaksi serta tidak perlu menyerahkan pembayaran pajak tersebut ke instansi terkait karena kewajiban tersebut akan dilakukan oleh pihak sekuritas.

Pihak pemerintah juga mendapatkan keuntungan dengan dikenakannya sistem pemungutan final sehingga PPh bisa langsung diterima setiap terjadinya transaksi penjualan saham sehingga mendapatkan penerimaan pajak secara optimal. Asas *convenience of payment* sudah terpenuhi karena PPh dipungut pada saat yang paling tepat, nyaman, dan mudah bagi WP.

## **Kesimpulan**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan tarif PPh atas transaksi penjualan saham di BEI sebesar 0,1% untuk saham biasa dan tambahan 0,5% untuk saham pendiri dirasakan belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan. Hal ini dapat dilihat dari DPP PPh atas transaksi penjualan saham di BEI

yang berdasarkan jumlah bruto nilai transaksi saham dimana pengenaan tersebut cukup memberatkan investor karena belum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikorbankan dan jika mengalami kerugian transaksi atau kondisi *market bearish*. Terlihat bahwa pemerintah mengorbankan asas keadilan untuk memberikan kemudahan bagi investor dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena dengan pengenaan PPh yang bersifat final, investor tidak perlu lagi menghitung pajak yang harus dibayarkan jika dibandingkan dengan menggunakan tarif umum Pasal 17 UU PPh dimana investor perlu menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan.

2. Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas transaksi penjualan saham di BEI dinilai sudah memenuhi asas kepastian hukum dan *convenience of payment* dengan baik. Pemerintah sudah cukup jelas dalam menyampaikan berapa jumlah yang harus dibayar, kapan waktu pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Pihak bursa dan perusahaan-perusahaan sekuritas pun memiliki sistem yang baik dalam melaksanakan prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas transaksi penjualan saham di BEI. Namun sebagian investor terkesan mengabaikan kewajibannya untuk melaporkan PPh atas transaksi penjualan saham di BEI karena kurangnya informasi serta kesadaran atas kewajibannya. Asas *convenience of payment* sudah diterapkan dengan baik pada proses pemotongan PPh atas transaksi penjualan saham, yaitu tepat saat WP menerima hasil penjualan saham, sehingga pemotongan PPh dilakukan pada waktu yang paling tepat dan nyaman bagi WP.

### **Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan penelitian ini terletak pada sumber data penulis yang hanya mendapatkan informasi berdasarkan hasil wawancara dengan investor, tanpa adanya informasi dari pihak pemerintah, khususnya pihak Direktorat Jendral Pajak sehingga dalam analisis pengenaan tarif dan penerapan kebijakan PPh atas transaksi penjualan saham di BEI lebih terpaku pada perspektif investor dan hanya menggunakan perspektif dari pemerintah berdasarkan hasil dokumentasi dan penelitian-penelitian terdahulu. Data perhitungan transaksi jual-beli saham juga menggunakan ilustrasi dengan jumlah fee yang digunakan saat ini, dimana data transaksi yang sebenarnya tidak dapat dipaparkan karena kerahasiaan antara sekuritas dalam menjaga data investor serta data tersebut merupakan sebuah privasi bagi investor itu sendiri.

## **Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah hendaknya meninjau kembali pengenaan tarif PPh atas penjualan saham di BEI mengingat semakin berkembangnya dunia investasi di pasar modal, karena dengan adanya penyesuaian kembali atas tarif PPh tersebut akan meningkatkan minat bagi investor dalam negeri untuk berinvestasi di BEI. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mempersiapkan instrumen yang tepat untuk memaksimalkan pemungutan PPh atas transaksi penjualan saham di BEI mengingat masih ada potensi-potensi yang bisa digali dalam pasar modal.
2. Pemerintah diharapkan meningkatkan pengawasan dan *monitoring* terhadap proses pelaporan PPh atas transaksi penjualan saham di BEI, dimana masih banyak investor yang lalai dalam melaporkan nilai PPh atas transaksi penjualan saham di BEI yang memerlukan pengawasan lebih lanjut agar investor sebagai WP lebih paham akan kewajibannya.